

Reformulasi Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sebagai Upaya Perlindungan Anak

Muhammad Ridho Sinaga^{1*}, Somawijaya², Agus Takariawan³

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Konsentrasi Hukum Pidana, Indonesia

^{2,3} Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

*Corresponding author's email: muhammadridhosng@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Reformulasi, Diversi, Perlindungan anak.

How To Cite :

Sinaga, M., Somawijaya, S., & Takariawan, A. (2021). Reformulasi Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sebagai Upaya Perlindungan Anak. *Nagari Law Review*, 5(1), 92-102.

doi:10.25077/nalrev.v5.i.1.p.92-102.2021

ABSTRACT

Discussing that children is very important. The Protection of children in a nation's society is a benchmark for the nation's civilization itself. Therefore, all elements of society and components of the nation must strive so that children do not commit crimes or other disgraceful acts. Diversion efforts are carried out in every legal process by law enforcers, the Police, the Public Prosecutor, and the Court. In practice, diversion has not been tested for its effectiveness for 3 parties. This study examines the concept of diversion in the juvenile criminal justice system in Indonesia and diversion reformulation that reflects the principle of child protection. The method used in this research is descriptive analysis. The purpose of this study was to determine the concept of diversion in the juvenile criminal justice system in Indonesia and to reformulate diversion that reflects the principle of child protection. The results of this study are, the concept of diversion in the juvenile criminal justice system in Indonesia is a concept by diverting a case from a formal process to a non-formal process. The main principle of implementing the concept of diversion, namely persuasive action or a non-penal approach that provides an opportunity for someone (especially child) to correct mistakes and become a good person again. Reformulation of law enforcement against criminal acts committed by children should be carried out, of course by reforming the criminal law by revising regulations and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, especially regarding diversion requirements, in the provisions of article 7 paragraph (2) letter (a) Law no. 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System, with Article 9 paragraph (2).

©2021 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

1. Pendahuluan

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak adalah amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Anak merupakan salah satu pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya.¹ Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²

¹ Bunadi Hidayat, (2010). *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung: PT Alumni, h. 6

² M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 8-9

Anak perlu dibina secara baik agar tidak salah dalam hidupnya kelak, dan atas dasar ini pula maka setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.³ Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut. Karenanya wajib di usahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa.⁴ Oleh karena itu, semua elemen masyarakat dan komponen bangsa harus mengupayakan agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak yang terlibat dalam melakukan kejahatan ataupun perbuatan tidak terpuji lainnya.

Kenakalan anak-anak akan segera berubah, karena sumber kenakalan anak tidak lagi konvensional (keluarga, sekolah, dan lembaga agama) yang tidak mampu mengontrol anak sebab lembaga lain di masyarakat masih banyak yang menjadi sumber kenakalan anak seperti club-club malam (*night club*), rumah-rumah pelacuran yang dilokalisasi oleh pemerintah daerah (pemda), kejahatan internet, dan lain-lain. Sebagaimana data statistik memperlihatkan kasus anak pelaku tindak pidana dalam lima (5) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel.1.1
Data Anak yang Berhadapan Hukum Sebagai Pelaku
Tahun 2016-2020

KASUS PERLINDUNGAN ANAK	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Anak yang Berhadapan Hukum Sebagai Pelaku	539	622	661	605	199
Anak Sebagai Pelaku Kekerasan fisik (penganiyaan, pengeroyokan, perkelahian, dsb)	108	112	107	121	58
Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	39	41	32	26	11
Anak Sebagai Pelaku Kekekran Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan)	146	168	161	183	44
Anak Sebagai Pelaku Sodomi/Pedofilia	0	0	0	0	11
Anak Sebagai pelaku Pembunuhan	48	51	54	46	8
Anak Sebagai Pelaku Pencurian	43	57	75	55	22
Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas	71	76	82	86	21

³ Maidin Gultom (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama. h.68.

⁴ Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo. h.3

Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam	28	52	64	37	11
Anak Sebagai Pelaku Penculikan	8	8	11	7	3
Anak sebagai Aborsi	48	53	67	44	10
Anak sebagai Pelaku Teorisme	0	4	8	0	0

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Berdasarkan data statik tersebut bentuk tindak pidana yang dilakukan anak pun beragam mulai dari kasus kekerasan, sodomi/pedofilia, pencurian, penganiayaan, penculikan, kecelakaan lalu lintas, aborsi, kepemilikan senjata tajam, terorisme, serta pembunuhan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun keseriusan kualitas kejahatannya

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan kenakalan atau disebut juga delinkuensi. Delinquency artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.⁵ Delinkuensi anak memberikan kekhususan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak sebagai sebab dari faktor-faktor kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam diri anak itu sendiri atau faktor lingkungan sosial tempat anak itu berada. Berbagai bentuk penyimpangan perilaku sosial anak dan akan menjadi objek delinkuensi yang potensial manakala faktor-faktor penyimpangan tersebut tidak mendapat reaksi dan kepentingan hukum nasional khususnya hukum pidana dan acara pidana.⁶ Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana.⁷

Walaupun anak melakukan suatu tindak pidana, anak tersebut seyogianya diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, hal ini didasarkan pada perbedaan fisik, mental, dan sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus, Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, perhatian besar dalam tindakan perlindungan anak adalah perkembangan anak agar anak dapat berkembang dan tumbuh dengan balik dalam berbagai sisi kehidupannya (fisik, mental dan sosial), yang kemudian sangat diharapkan dapat menghasilkan kualitas manusia dewasa yang ideal.⁸ Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Resolusi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) Nomor 40/43 dikenal dengan *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Justice Beijing Rules*, menyebutkan setiap negara perlu memperhatikan anak yang bermasalah khususnya mereka yang melakukan tindak pelanggaran hukum dan Resolusi tersebut juga menyatakan agar mereka diperiksa oleh insitusi kepolisian. Apabila tindakan mereka menunjukkan indikasi membahayakan masyarakat dapat dilanjutkan ke peradilan anak atau *Juvenile court*, bahkan lebih jauh lagi ditempatkan pada *juvenile correction* atau lembaga koreksi anak. Akan tetapi Beijing Rules menghimbau bahwa anak yang berhubungan dengan hukum sejauh mungkin diminimalkan keterlibatannya dalam sistem peradilan yang pada gilirannya akan mengurangi

⁵ Wagianti Sutejo dan Melani. (2017). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. h.8

⁶ Maulana Hassan Wadong. (2000). *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo. h.82

⁷ Santi Kusumaningrum. (2014). *Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta: UI Press, h.34

⁸ Maidin Gultom. (2008). *Perlindungan hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, h. 63

kerusakan yang mungkin timbul karena campur tangan peradilan.

Penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, maka pemerintah juga menerbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang kemudian dicabut dan telah diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang dalam Pasal 2 UU, disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas: (1) perlindungan; (2) keadilan; (3) nondiskriminasi; (4) kepentingan terbaik bagi anak; (5) penghargaan terhadap pendapat anak; (6) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; (7) pembinaan dan pembimbingan anak; (8) proporsional; (9) perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan (10) penghindaran pembalasan.

Sejak anak melakukan tindak pidana, perdebatan mengenai cara terbaik bagi anak untuk mencari jalan keluar terus dilakukan, berangkat dari berbagai kekurangan-kekurangan dan dampak negatif yang ditimbulkan dalam penanganan perkara anak dengan melalui jalur formal, timbul gagasan untuk mengeliminir berbagai dampak negatif itu dengan mengakomodir ide diversifikasi. Munculnya ide ini tentu dengan maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Penanganan perkara anak melalui jalur formal telah banyak mengabaikan hak-hak dan kepentingan anak serta kesejahteraan anak yang mestinya mendapat perlindungan justru terabaikan sehingga hasil akhir dalam penyelesaian perkara anak tidak memberikan kebaikan terhadap anak, sebaliknya cenderung membentuk kepribadian terhadap anak, sebaliknya cenderung membentuk kepribadian menyimpang.

Salah satu solusi alternatif yang dapat diwujudkan yaitu, mengalihkan atau menempatkan seorang anak sebagai pelaku tindak pidana diluar dari sistem peradilan pidana formal. Terdapat solusi untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi seorang anak yang dikenal dengan diversifikasi. Diversifikasi saat ini dianggap sebagai proses yang telah diakui secara internasional dalam penyelesaian paling efektif bagi perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Pemikiran ini muncul akibat anak yang berkonflik dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak, seperti pergaulan, pendidikan, lingkungan, keluarga dan sebagainya.⁹

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi oleh keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana, menegakan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan, diversifikasi memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana.

Pada praktiknya diversifikasi belum teruji efektivitasnya bagi 3 pihak yakni pemulihan hak korban, perbaikan perilaku pelaku dan jaminan rasa aman terhadap masyarakat atas pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan anak, Pada diversifikasi ada beberapa persyaratan pelaksanaan diversifikasi yang dianggap tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak, persyaratan diversifikasi ini juga tidak sesuai asas sistem peradilan anak dan tujuan dari diversifikasi itu sendiri, yang diatur oleh pasal 7 ayat (2) pada huruf a, yang berbunyi "Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun, dan pasal 9 ayat (2) yang berbunyi "Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Terhadap uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka dirasa perlunya reformulasi terhadap pasal-pasal tersebut.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Dalam melakukan penelitian ini dilakukan beberapa pendekatan yaitu, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana lebih

⁹ Paulus Hadisuprpto. (2008) *Delikuenensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Bayumedia Publishing, h. 131

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h.35

kepada memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan; pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan ini akan melihat pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum; Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat yuridis normatif, dimana yang menjadi sumber data utamanya adalah bersumber dari bahan kepustakaan. Sesuai sumber data yang dibutuhkan tersebut, maka ada dua tahap yang harus dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*); yaitu dengan melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap data sekunder yang mencakup:
- b. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan di antaranya: Keputusan Presiden Tentang Penyerahan Convention on right of the child, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan undang-undang yang terkait lainnya
- c. Bahan hukum Sekunder yaitu berupa; Rancangan Amandemen UUD 1945, Rancangan undang-undang, Hasil-hasil penelitian, Buku teks, dan berbagai Buletin atau Jurnal ilmiah para pakar di bidang hukum yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum

Pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan ialah teknik kepustakaan. Analisis pada tulisan ini menggunakan teknik deskripsi pada bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dikaitkan dengan teori serta literatur hukum sehingga dapat membantu dalam penulisan tulisan ini.

3. Pembahasan

3.1. Konsep Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

Sistem peradilan pidana anak yang merupakan keseluruhan bagian-bagian yang saling bekerja sama baik melalui proses non formal maupun proses formal yang diawali dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana, yang didalamnya dilengkapi oleh seperangkat aturan dan penegak hukum serta petugas sosial lainnya yang mempunyai tujuan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan di dalam Undang-undang

Filosofi sistem peradilan pidana anak, yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang.¹¹ Pada umumnya setiap anak dapat diberikan perlindungan khusus. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.¹²

Peradilan pidana anak, diselenggarakan dengan memperhatikan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak itu penting karena anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar, bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

¹¹ Kevin Haines dan Mark Drakeford. (1998), *Young People and Youth Justice*, London: Macmillan Press Ltd, Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6XS, h.73

¹² Arrista Trimaya, "Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Jurnal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Legislasi Indonesia: Volume 12, Nomor 3 Tahun 2015, hlm. 7.

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.¹³ Konsep diversifikasi merupakan konsep yang baru di Indonesia dan baru pertama kalinya di muat dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Konsep diversifikasi adalah konsep dengan mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses non formal, proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak masuk ke dalam proses sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi oleh keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oelh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya, peringatan, atau pembebanan denda.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 6 menentukan tentang tujuan diversifikasi yaitu;

- a. Mencapai perdamaian anatara korban
- b. Mencapai perdamaian anatara korban dan anak
- c. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- d. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan'
- e. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- f. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Proses penegakan hukum diversifikasi bermanfaat untuk menghindari stigma pada anak, perdamaian pelaku dan korban, mengurangi kasus masuk ke pengadilan sehingga akan mengurangi beban negara dalam menyelenggarakan peradilan pidana. Setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat di proses diversifikasi dengan *pendekatan restorative justice* sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmasasi serta dampak buruk lainnya sebagai eksese penegakan hukum.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan dan agar menjadi orang yang baik kembali. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.¹⁴ terdapat tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki, dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

¹³ Rall G. Shelden. (1997). *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, Washington DC: Departement of Justice, h.1

¹⁴ Romli Atmasasmita. (1993). *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Bandung: Armico, h.50

¹⁵ Peter C. Kratcoski. (2004). *Correction Counseling and Treatment*, USA: Waveland Press Inc, h. 160

3. Menuju restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggungjawab langsung pada korban masyarakat, dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksananya dilakukan dengan mempertemukan semua pihak yang terkait untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Konsep diversi juga mempertimbangkan kepentingan korban, kepatutan di dalam masyarakat, umur anak minimal 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan yang dapat di pidana umur anak minimal 14 tahun serta pertimbangan pihak lain dalam hal ini Balai Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan atau pendapat hal-hal yang dapat di diversi. Keputusan diversi dapat berupa: penggantian dengan ganti rugi, penyerahan kembali ke orang tua, kerja sosial selama 3 bulan dan pelayanan masyarakat.

Pada saat menangani perkara anak, diwajibkannya melakukan diversi untuk memberikan yang terbaik bagi sang anak. Tetapi untuk melaksanakan diversi tersebut ada suatu hal yang harus diperhatikan, Adapun syarat diupayakannya diversi sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

3.2. Reformulasi Diversi yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak

Reformasi dapat diartikan sebagai usaha untuk membentuk ulang. Reformasi tidak lagi sebatas pada upaya memformat ulang suatu struktur, yang dilakukan lewat serangkaian tindakan korektif. Ajaran reformis meyakini bahwa perubahan sosial harus dilakukan secara cepat, bertingkat, dan dilaksanakan pada bagian demi bagian secara sistematis dan terpadu dengan prinsip kehati-hatian, oleh karena itu, dalam melakukan reformasi dibutuhkan suatu pola pikir yang terpadu atau paradigma holistik yang harus diyakini bahwa di satu sisi reformasi akan mempengaruhi bidang kehidupan lainnya. Reformasi harus ditanggapi secara bijak, oleh karena itu ide reformasi harus berlandaskan kedaulatan hukum.¹⁶

Dalam rangka memberikan pemenuhan hak terhadap anak yang melakukan tindak pidana, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana. Salah satu implementasinya adalah dengan lahirnya UU SPPA yang memberlakukan proses pemeriksaan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana yang penanganannya melibatkan beberapa lembaga negara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Departemen Hukum dan HAM dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak.

UU sistem peradilan pidana anak ini merupakan salah satu wujud dari hukum sebagai sarana perubahan sosial (*law as tools of social engineering*). Dimana semua pihak harus mulai mereformasi pola pikirnya ketika berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tidak ada kepentingan yang lebih besar dari tindak pidana anak, selain menyelematkan masa depan anak.

Berbicara mengenai pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Sebagaimana kebijakan hukum pidana pada hakekatnya adalah bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan hukum pidana yang baik (rasional). Membuat hukum pidana yang baik, dapat dilakukan dengan membuat hukum pidana yang baru sama sekali maupun dengan memperbaiki atau merevisi (memperbarui) hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif atau hukum pidana *consitututum*). Untuk menuju hukum pidana yang dicita-citakan

¹⁶ Yesmil Anwar dan Adang. (2008). *Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, h. 176.

(hukum pidana *consistituendum*).

Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.¹⁷ Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.¹⁸

Pengaturan diversifikasi pada Undang - Undang SPPA terdapat ketidakpaduan antara Pasal 2 huruf c dengan Pasal 7 mengenai pengaturan diversifikasi dengan prinsip nondiskriminasi sebagai salah satu landasan sistem peradilan pidana anak. Diharuskannya upaya diversifikasi di atur pada Pasal 7 yang selengkapya berbunyi:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi.
2. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tidak diwajibkannya diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan merupakan hal yang penting, mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat, dan untuk suatu pengulangan dapat diartikan anak pernah melakukan tindak pidana yang kemudian diulangi lagi oleh anak tersebut sehingga menjadi bukti bahwa tujuan diversifikasi tidak tercapai yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana. Oleh karena itu, upaya diversifikasi menjadi tidak wajib diupayakan.

Pada UU Perlindungan Anak dalam pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, pada pasal ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip pada perlindungan anak yaitu non diskriminasi yang mengedepankan kesejahteraan anak, pada pasal ini tidak melindungi anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Adanya prinsip non diskriminasi diharapkan memberikan perlindungan hukum terhadap anak agar tidak terjadi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum pada anak yang menjadi tersangka tindak pidana. Prinsip non diskriminasi berdasarkan konvensi hak-hak anak yang seterusnya diadopsi dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu 4 (empat) prinsip umum perlindungan anak dan menjadi dasar kepada setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

Di dalam ketentuan UU SPPA pada pasal 2 ada sebelas asas tentang hak-hak anak yang pada asas yang ke 3 yang menyatakan yang dimaksud nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental anak. Adanya asas ini sepatutnya setiap anak dalam dilindungi dari perbuatan yang dapat mendiskriminasi diri seorang anak dalam hal apapun. Kepentingan kepada anak dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap anak adalah yang utama, anak tidak boleh diperlakukan secara diskriminasi termasuk dalam status

¹⁷ Lilik Mulyadi. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana, kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, hl. 38

¹⁸ Tongat, (2002). *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, h. 20

hukum anak.

Namun demikian, selain daripada ketentuan dari pada pasal 7 ayat (2) huruf a diversi dinilai tetap dilakukan secara terbatas dengan adanya ketentuan pasal 9 ayat (2) yang mana kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban/keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Fenomena hukum yang terjadi saat ini dalam proses diversi terhadap anak ketika korban nya adalah anak, kasus-kasus nya harus tetap dilanjutkan, dengan dalih pihak korban enggan untuk berdamai.

Kasus anak yang melakukan tindak pidana sangat dimungkinkan penyelesaian secara *restorative justice* dengan cara yang tidak menjadikan dendam dan juga dimusyawarahkan apakah dengan menggunakan diskresi atau diversi. Hal ini penting untuk menjaga/menghindarkan anak agar tidak mengalami traumatik atas cap/label sebagai pelaku kejahatannya yang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan anak ke depan.

Tujuan dibentuknya Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai wujud pembaharuan terhadap Undang-Undang Pengadilan Anak, hal ini dikarenakan didalam Pengadilan Anak, menggunakan pendekatan yuridis formal dengan mengutamakan pembalasan (*retributive*). Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran adalah terletak pada tujuannya. Maka sanksi pidana (sebagai wujud penegakan hukum) yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana hendaknya bukanlah untuk memuaskan bagi pihak korban akan tetapi untuk mencegah agar mereka tidak mengulangi perbuatannya kembali lagi. Tujuan lebih jauh lagi dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat).

Pembaruan sistem peradilan pidana anak harus sesuai secara substansial dengan formulasi konvensi internasional yang pengejawantahan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan norma-norma hukumnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan pidana anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Meratifikasi sejumlah instrumen internasional terutama yang berkaitan dengan usaha pembaharuan sistem peradilan pidana anak, kemudian direalisasi secara bertahap diawali dengan sosialisasi secara intensif agar efektif berlaku dalam masyarakat. Keberhasilan realisasi tersebut ditandai dengan aplikasi yang mampu mengubah persepektif penegakan hukum terhadap permasalahan anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak dengan menitikberatkan pada perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan tonggak utama dalam peradilan pidana anak.

4. Penutup

Filosofi sistem peradilan pidana anak, yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Peradilan pidana anak, diselenggarakan dengan memperhatikan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak itu penting karena anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa. Upaya diversi dilakukan dalam setiap proses hukum oleh penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dengan dituangkan dalam kesepakatan diversi dan pelaksanaannya diawasi oleh penegak hukum pada setiap tingkatan prosesnya. Konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah konsep dengan mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses non formal, proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak masuk ke dalam proses sistem peradilan pidana. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan dan agar menjadi orang yang baik kembali.

Reformulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah semestinya dilakukan, tentu dengan melakukan pembaharuan hukum pidana dengan melakukan revisi peraturan Serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama mengenai persyaratan diversi, pada ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, didalam pasal ini tidak mencerminkan prinsip non diskriminasi, perlakuan yang sama dihadapan Hukum, dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak, diversi dinilai tetap dilakukan secara terbatas dengan adanya Pasal 9 ayat (2) yang mana kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban/keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya, didalam Pengadilan Anak, menggunakan pendekatan yuridis formal dengan mengutamakan pembalasan (*retributive*). Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Referensi

Books with an author

- Bunadi Hidayat, (2010). *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung: PT Alumni,
- Fitroh Rohchyanto. (2018). *Disertasi: Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga
- Kevin Haines dan Mark Drakeford. (1998), *Young People and Youth Justice*, London: Macmillan Press Ltd, Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6XS
- Lilik Mulyadi. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana, kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan
- Maidin Gultom. (2008). *Perlindungan hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Maulana Hassan Wadong. (2000). *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Maidin Gultom (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Peter C. Kratcoski. (2004). *Correction Counseling and Treatment*, USA: Waveland Press Inc
- Paulus Hadisuprpto. (2008) *Delikueni Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Bayumedia Publishing
- Rall G. Shelden. (1997). *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*, Washington DC: Departement of Justice
- Romli Atmasasmita. (1993). *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Bandung: Armico
- Tongat, (2002). *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Santi Kusumaningrum. (2014). *Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta: UI Press
- Wagiati Sutejo dan Melani. (2017). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Yesmil Anwar dan Adang. (2008). *Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo

Journal articles

- Arrista Trimaya, (2015) “Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Jurnal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Legislasi Indonesia: Volume 12, Nomor 3
- Eddy O.S Hiariej, *Pengembalian Aset kejahatan*, Opinio Juris, Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional Volume 13 Mei Agustus 2013
- Laurensius Arilman, (2016)“Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan sebagai Bentuk Kesadaran Hukum “, Jurnal, Universitas Padjadjaran, Bandung, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum: Volume 3 Nomor 2